

NILAI-NILAI INSTRUMENTAL EKONOMI ISLAM DALAM PERBANKAN SYARIAH

Imam Fuadi Alidrus

*Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Miftabul Huda Malang
imam_alid@yahoo.com*

Abstrak

Dalam pengembangan analisis ekonomi Islam ada dua metode, yaitu istihsan dan istihlah memainkan yang peranan yang penting. Namun demikian akibat dari ekonomi modern yang telah sedemikian berkembang di atas landasan paradigma materialisme dan pengabaian nilai-nilai masalah-masalah lain juga muncul. Dalam kasus ini, bagaimana menurunkan ekonomi Islam modern dari syariah, telah menjadi pertanyaan dari banyak kalangan. Islamisasi ilmu ekonomi merupakan salah satu alternatif yang ditawarkan sebagai solusi dari pertanyaan tersebut. Se jauh perkembangannya telah terdapat sejumlah pemikiran metodologi ilmu ekonomi Islam yang dilontarkan para pemikir Muslim. Pemikiran tentang metodologi ilmu ekonomi Islam yang digagas oleh Mohammad Anas Zarqa adalah pemikiran yang disampaikan dengan cukup sistematis, namun demikian konsep pemikiran ini belum begitu banyak dipahami dan diaplikasikan dalam pengembangan ekonomi Islam, khususnya di Indonesia.

[There are two methods used in developing analysis of Islamic economy; they are istihsan and istihlah and both of them have important roles. However, as the result of the development of modern economy on the basis of materialism paradigm, they cause the emerge of another problem. In this case, a phenomenon emerges related to how to reduce modern Islamic economy from syariah becomes a question among people. Islamization of economy science as one of the offered alternatives is used as the solution of the problem above. In its

development, there are numbers of methodology thoughts related to science of Islamic economy proposed by some Moslem thinkers. A methodology thoughts of science of Islamic economy which is proposed by Mohammad Anas Zarga is stated in quite systematical way, however the concept of the thought is not much understood and applied yet in developing Islamic economy in, especially, Indonesia.]

Kata kunci: *Nilai-Nilai Instrumental, Ekonomi Islam, Perbankan Syariah*

Pendahuluan

Hingga sekarang ini masih banyak pihak termasuk umat Islam sendiri yang menempatkan ilmu ekonomi Islam sebagai bagian dari ekonomi konvensional yang berbasis pada ekonomi sekuler. Ekonomi Islam belum banyak diakui secara ilmiah sebagai sebuah ilmu. Sesuai dengan standar ilmiah secara umum, ekonomi Islam akan diakui sebagai ilmu dan dapat berkembang dengan baik apabila mempunyai metodologi yang kuat dan dapat teruji secara ilmiah. Akibat penempatan ekonomi Islam pada posisi seperti itu, konsekuensinya untuk pengembangan ekonomi Islam mesti harus mendasarkan diri dalam kerangka sistem ekonomi konvensional dan hal tersebut menjadikannya tidak akan sampai pada sistem ekonomi yang benar-benar sesuai ajaran Islam.¹

Ekonomi konvensional, baik itu kapitalis, sosialis maupun perpaduan antara keduanya semuanya didasarkan pada filsafat yang sama, yaitu materialisme. Materialisme adalah suatu paham yang menyatakan bahwa materi adalah isi fundamental jagad raya yang tidak diatur oleh intelegensi, tujuan atau sebab-sebab final. Kekayaan, kepuasan jasmani, kesenangan sensasi merupakan satu-satunya nilai terbesar yang dapat dicapai manusia. Sementara itu, ekonomi Islam dibangun di atas landasan nilai-nilai Islam, yang percaya bahwa alam semesta ini tidak ada dengan sendirinya tetapi diciptakan dan diatur oleh Allah Swt. Ukuran keberhasilan

¹ M. Sahri, *Pengembangan Zakat dan Infak dalam Usaha Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat* (Malang: Yayasan Pusat Studi Aviciena, 1982), h. 60.

tidak hanya diukur dengan materi dan lahir, tetapi juga meliputi spiritual, serta mencakup dunia akhirat. Dengan demikian terdapat perbedaan *worldview* antara ekonomi Islam dan ekonomi konvensional, terutama menyangkut epistemologi dan realitas dunia.

Bertitik tolak dari ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis bersifat relatif, timbullah suatu kesadaran untuk mengembangkan suatu sistem ekonomi yang mengarah pada ekonomi yang memiliki nilai-nilai kebenaran (logis), kebaikan (etis) dan keindahan (estetis). Sistem ekonomi yang dimaksud ialah sistem ekonomi yang dapat membebaskan manusia dari penindasan, penekanan, kemiskinan dan segala bentuk keterbelakangan, yaitu sistem ekonomi yang tidak bebas dan tidak membebaskan diri dari nilai-nilai yang bersumber dari agama. Sistem ekonomi Islam merupakan alternatif yang mempunyai dasar ilmu ekonomi yang memiliki nilai logis, etis dan estetis.

Pengertian Sistem Ekonomi Islam

M.A. Manan di dalam bukunya yang berjudul, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam* menyatakan bahwa ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Sementara itu, H. Halide berpendapat bahwa yang dimaksud dengan ekonomi Islam ialah kumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang disimpulkan dari al-Qur'an dan sunnah yang ada hubungannya dengan urusan ekonomi.²

Sebagian pakar ekonomi Islam mengistilahkan dasar-dasar itu dengan istilah Mazhab Ekonomi Islam. Sementara pakar ekonomi yang lain mengistilahkan dengan "bangunan perekonomian yang didirikan di atas landasan dasar-dasar yang sesuai dengan kondisi lingkungan dan masa."³

² Manan, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1993), h. 61.

³ M Ali Daud, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1988), h. 41-42.

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan sistem ekonomi Islam adalah sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang disimpulkan dari al-Qur'an dan sunnah dan merupakan bangunan perekonomian yang didirikan di atas landasan dasar-dasar tersebut yang sesuai dengan kondisi lingkungan dan masa.

Menurut Halide, pendekatan Islam dalam masalah ekonomi berbeda dengan pendekatan kebijaksanaan ekonomi yang berasal dari Barat karena kebijaksanaan ekonomi Barat berdasarkan atas perhitungan materialistik dan sedikit sekali memasukkan pertimbangan moral agama.

Pendekatan Islam dalam ekonomi, antara lain: *pertama*, konsumsi manusia dibatasi sampai pada tingkat yang perlu dan bermanfaat bagi kehidupan manusia. *Kedua*, alat pemuas dan kebutuhan manusia harus seimbang. Untuk tercapainya keseimbangan tersebut perlu ditingkatkan kualitas sumber daya manusia agar mampu meningkatkan kecerdasannya dan kemampuan teknologinya untuk menggali sumber-sumber alam yang terpendam. *Ketiga*, dalam pengaturan distribusi dan sirkulasi barang dan jasa, nilai-nilai moral harus ditegakkan. *Keempat*, pemerataan pendapatan dilakukan dengan mengingat bahwa sumber kekayaan seseorang yang diperoleh berasal dari usaha yang halal. *Kelima*, zakat sebagai sarana distribusi pendapatan dan peningkatan taraf hidup golongan miskin merupakan alat yang ampuh.⁴

Menurut pendapat para pakar ekonomi Islam, ciri utama dari sistem ekonomi Islam adalah masalah kepemilikan. Dalam Islam, hak milik mutlak berada di tangan Allah, sedang manusia hanya memiliki hak milik secara relatif terhadap barang dan jasa yang dikuasainya. Oleh sebab itu, manusia harus menggunakan harta tersebut sesuai dengan petunjuk Allah yang menjadi Pemilik mutlak.

Nilai Dasar Ekonomi Islam

Nilai-nilai dasar ekonomi Islam sebagai implikasi asas filsafat

⁴ Syafi'i, *Arbitrase Islam di Indonesia* (Jakarta: Badan Muamalat Indonesia, 1994), h. 74.

tauhid adalah:

Nilai Dasar Kepemilikan

Kepemilikan oleh manusia bukanlah penguasaan mutlak terhadap sumber-sumber ekonomi, tetapi hanya pemanfaatan sebatas kemampuan. Kepemilikan oleh manusia terbatas sepanjang usia kehidupan di dunia, dan bila orang itu meninggal dunia maka harta kekayaannya harus didistribusikan kepada ahli warisnya menurut ketentuan yang telah ditetapkan di dalam al-Qur'an QS. al-Nisa':11-12. Kepemilikan perorangan tidak boleh meliputi sumber-sumber ekonomi yang menyangkut kepentingan hajat hidup orang banyak QS. an-Anfal: 1 dan al-Hasyr: 6-9.

Keseimbangan

Keseimbangan merupakan nilai dasar yang memengaruhi berbagai aspek tingkah laku ekonomi seorang Muslim. Asas keseimbangan ini misalnya terwujud dalam kesederhanaan, hemat dan menjauhi pemborosan sebagaimana al-Qur'an QS. al-Furqon: 67. Keseimbangan antara kepentingan dunia dan akhirat, keseimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan umum dan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Keadilan

Keadilan harus diterapkan di semua bidang ekonomi dalam proses produksi, konsumsi maupun distribusi. Keadilan harus menjadi alat pengatur efisiensi dan pemberantas pemborosan sebagaimana QS. al-Isra': 16. Keadilan juga berarti kebijaksanaan mengalokasikan sejumlah kecil kegiatan ekonomi tertentu bagi orang yang tidak mampu memasuki pasar, yaitu melalui zakat, infaq dan sedekah kepada orang miskin, yang tidak ditentukan baik jenis, jumlah maupun waktunya dalam QS. al-Baqarah: 110.

Ketiga nilai dasar ekonomi Islam itu menurut Saefuddin merupakan

pangkal nilai-nilai instrumental dari sistem ekonomi Islam.⁵

Membangun Metodologi Ilmu Ekonomi Islam

Dalam menghadapi fenomena ekonomi modern muncul kebutuhan untuk mengelaborasi metodologi baru ilmu ekonomi walaupun berasal dari luar wilayah ekonomi, hingga bisa ditemukan cara untuk mengembangkannya.⁶ Metodologi ilmu ekonomi Islam harus dibangun dengan kokoh agar dapat berkembang dengan baik di masa depan. Metodologi ini dapat dibangun di atas landasan nilai-nilai Islam yang mengkombinasikan antara metodologi usul fikih dan alat-alat analisis ekonomi modern.

Berdasarkan tahapannya jenis pengetahuan ada tiga macam, yaitu *ontologi* (apa), *epistemologi* (bagaimana) dan *aksiologi* (untuk apa). Keterkaitan di antara ketiganya akan saling memberikan makna. Ontologi akan menentukan epistemologi dan epistemologi juga menentukan aksiologi. Epistemologi adalah proses utamanya, kemudian epistemologi terbagi menjadi tiga, yaitu empiris, rasional dan intuitif. Pendekatan empiris menekankan pada pencapaian ilmu melalui data dan fakta yang ada dalam wilayah empirik. Sedangkan pendekatan rasional mengambil ilmu melalui akal budi dan rasio manusia bahwa sesuatu itu bisa dinalar dan dipahami. Kemudian intuitif itu lebih melihat pada kemampuan “rasa” diri manusia atau melalui wahyu dan intuisi di luar dirinya. Dalam Islam, epistemologi seperti ini dirangkum oleh para cendekiawan Muslim, yang kemudian dikembangkan oleh M. Abed al-Jabiry, menjadi: bayani, irfani dan burhani. Bayani (deskriptif) itu mirip dengan empirik, irfani itu mirip dengan intuitif dan burhani itu bisa disamakan dengan rasional.⁷

Di sisi lain, analisis integratif nilai-nilai dan fakta empiris

⁵ Muslehuddin, *Sistem Perbankan dalam Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), h. 33.

⁶ Aidit Ghazali dan Syed Omar, *Readings in the Concepts of Methodology of Islamic Economics* (Selangor, Malaysia: Publication (M) Sdn Bhd, 1992), h. 55.

⁷ Muhammad Imaduddin, *Metodologi Ekonomi Islam*, dalam *PesantrenVirtual.com*, diakses tanggal 31 Oktober 2007.

kehidupan manusia, apa pun metode yang digunakan, juga dapat dipakai sebagaimana interaksi antara hukum syariah dan hukum tabi'i yang lahir dari pertimbangan dan kebutuhan manusia. Dengan cara ini akan dapat dihindari dikotomi antara yang normatif dan positif, sebagaimana yang diajarkan dalam ajaran Islam yang termuat dalam al-Qur'an dan sunnah. Islam secara teori tidak membuka pintu dikotomi, kecuali untuk alasan-alasan yang bersifat penjelasan, sehingga dalam Islam senantiasa akan konsisten antara konsep dan praktik dan antara teori dan kebijakan. Hal ini terjadi karena dalam Islam senantiasa terjadi integrasi antara iman, ilmu dan amal.

Penerapan konsep Islam yang ditemukan dalam kompilasi usul fikih dan fikih bagi ekonomi modern, dengan menggunakan berbagai metode yang diperlukan seperti *qiyas*, *istihsan* dan *istislah* tampak sangat berarti, meskipun terjadi sejumlah ketidaksepahaman dalam penggunaan atau penekanannya. Sebagai contoh, Syafi'i menerima *qiyas* sebagai sumber keempat yang menyediakan *'illah* yang dapat secara jelas diidentifikasi dan sekaligus meniadakan hukum deduksi. Namun demikian, Mu'tazilah dan Syiah khususnya Zaidiyah tidak sepakat mengenai penggunaan tersebut.⁸ Sementara bagi Imam Hambali, penggunaan hadis mursal atau agak *dhafif* lebih baik daripada *qiyas*⁹ dan sejumlah pengikutnya terbuka pada penggunaan *istihsan*-nya Hanafi sebagai bentuk lain penggunaan non *qiyas*.¹⁰ Pendapat ini sebagaimana dinyatakan oleh al-Sharakhshi al-Hanafi, muncul dari fakta bahwa syariah diadakan untuk mempermudah dan untuk memfasilitasi umat Islam untuk menghindari kesulitan-kesulitan. Bila *qiyas jalli* tidak memadai untuk mengatasi munculnya berbagai masalah yang dihadapi maka *illah khafi* cukup memadai untuk melindungi orang dari kemungkinan kekerasan dan untuk mendapatkan kemanfaatan dan

⁸ Sobhi Mahmassani, *Falsafat Tasyri fi al-Islam* (Shah Alam: Penerbitan Hizbi, 1987), h. 79-83.

⁹ *Ibid.*, h. 35.

¹⁰ *Ibid.*, 311.

keadilan.¹¹ Bila sumber-sumber di atas masih belum memadai untuk melahirkan solusi dari berbagai masalah ekonomi dan bisnis yang muncul maka para ekonom dapat menggunakan alternatif lain, yaitu *istislah* atau *masalih mursalah*, yang dikenal baik sebagai metode deduksi keinginan publik yang diperkenalkan oleh Imam Malik dan dipopulerkan oleh Imam al-Syatibi dari mazhab Maliki. Teori ini dalam pengembangannya yang lebih luas juga diterima oleh pengikut Syafi'i seperti al-Tufi, al-Ghazali dan al-Amidi.¹²

Mohammad Anas Zarqa menyatakan bahwa ekonomi Islam itu terdiri dari 3 kerangka metodologi. *Pertama*, adalah *presumptions and ideas*, atau yang disebut dengan ide dan prinsip dasar dari ekonomi Islam. Ide ini bersumber dari al-Qur'an, sunnah dan *Fiqih Al Maqasid*. Ide ini nantinya harus dapat diturunkan menjadi pendekatan yang ilmiah dalam membangun kerangka berpikir dari ekonomi Islam. *Kedua*, adalah *nature of value judgement*, atau pendekatan nilai dalam Islam terhadap kondisi ekonomi yang terjadi. Pendekatan ini berkaitan dengan konsep utilitas dalam Islam. Terakhir, yang disebut dengan *positive part of economics science*. Bagian ini menjelaskan tentang realita ekonomi dan bagaimana konsep Islam bisa diturunkan dalam kondisi nyata dan riil. Melalui tiga pendekatan metodologi tersebut maka ekonomi Islam dibangun.

Nilai-Nilai Instrumental Ekonomi Islam

Setiap sistem ekonomi memiliki nilai instrumental tertentu berdasarkan pada landasan filosofis yang dianutnya. Sistem ekonomi kapitalis, nilai instrumentalnya adalah kebebasan, sedangkan sistem ekonomi sosialis nilai instrumentalnya ialah perencanaan ekonomi terpusat, sistem komando. Dalam sistem ekonomi Islam, terdapat lima nilai instrumental strategis yang memengaruhi tingkah laku ekonomi seorang Muslim, masyarakat dan pembangunan ekonomi pada umumnya. Nilai-nilai instrumental tersebut adalah zakat, larangan riba, kerja sama,

¹¹ *Ibid.*, h. 319-326.

¹² *Ibid.*, h. 351.

jaminan sosial dan peranan negara.

Zakat

Zakat adalah kewajiban keagamaan yang dibebankan atas harta kekayaan yang dimiliki seseorang menurut aturan tertentu yang harus didistribusikan kepada delapan kelompok sasaran (*asnaf*). Dasarnya adalah QS. al-Taubah:60. Perintah zakat selalu dirangkaikan dengan perintah salat. Hal ini menunjukkan pentingnya salat dan zakat sekaligus dalam membentuk kehidupan masyarakat yang harmonis. Perlu ditambahkan di sini bahwa zakat bukanlah pajak yang merupakan sumber pendapatan negara. Oleh karena itu, orang yang berkewajiban membayar zakat, bukan berarti bebas membayar pajak negara.

Walaupun kekayaan merupakan suatu hakikat dari pajak dan zakat, namun secara pokok zakat berbeda dari pajak karena pajak (pajak penghasilan) dikenakan pada pendapatan, sedang zakat lebih komprehensif. Artinya, zakat bukan bunga yang dibebankan pada tabungan tetapi juga pada harta benda, terutama harta kekayaan yang tertimbun dan tidak digunakan. Zakat merupakan perintah Ilahi kepada orang Islam yang harus dibayarkan secara suka rela. Karena zakat bukan pajak maka pemerintah tidak dapat bebas menggunakan uang yang dipungut dari zakat. Pendistribusian zakat harus ditujukan kepada kelompok yang telah ditentukan dalam al-Qur'an.

Peranan zakat, baik zakat harta maupun zakat fitrah dalam pemerataan pendapatan, akan kentara bila dihubungkan dan dilaksanakan dengan nilai instrumental lainnya.

Larangan Riba

Di dalam al-Qur'an maupun hadis, banyak sekali disebut tentang larangan riba, di antaranya dalam QS. al-Baqarah: 275, 276, 278. Riba berarti bertambah atau mengembang. Menurut istilah, riba adalah tambahan dalam pembayaran utang sebagai imbalan jangka waktu selama utang tersebut belum terbayar. Ada beberapa jenis riba, yaitu *riba fadhal*,

qardhi, yadh dan *nasi'ah*. Namun yang relevan dengan pembicaraan ini adalah *riba nasi'ah* dan *fadhal*.

Riba nasiyah adalah tambahan yang terjadi dalam utang-piutang berjangka waktu sebagai imbalan waktu tersebut. *Riba nasiyah* juga disebut *riba jahiliyah* karena biasa dilakukan di zaman jahiliyah. *Riba* tersebut dilarang karena ada unsur eksploitasi manusia atas manusia, pemerasan oleh orang kaya terhadap orang miskin. Sedang *riba fadhal* adalah tambahan yang diperoleh seseorang sebagai hasil pertukaran dua barang yang sejenis. Misalnya, pertukaran antara 1 gram emas dengan 2 gram emas. Kelebihan yang dipertukarkan tersebut dinamakan *riba fadhal*.

Kerjasama Ekonomi

Kerjasama ekonomi merupakan watak masyarakat ekonomi menurut Islam. Kerjasama ekonomi harus dilaksanakan dalam semua tingkat kegiatan ekonomi, produksi, distribusi barang maupun jasa. Salah satu bentuk kerjasama ekonomi yang sesuai dengan ajaran Islam adalah *qiradh*. *Qiradh* adalah kerjasama antara pemilik modal dengan pengusaha yang memiliki keahlian dalam melaksanakan unit-unit ekonomi. Dalam dunia ekonomi, *qiradh* dikenal dengan penyertaan modal (*participatory loan*) tanpa bunga yang didasarkan pada bagi hasil (*profit loss sharing*) atas usaha yang disepakati.

Dalam operasional perbankan Islam, *qiradh* mempunyai dua bentuk, yaitu *mudarabah* dan *murabahab*. Di dalam *mudarabah*, bank Islam membiayai seluruh operasi unit ekonomi, sedang pengusaha yang memiliki keahlian dan tenaga kerja sebagai pelaksana operasional kegiatan unit ekonomi. Di dalam *murabahab*, pembiayaan kegiatan unit ekonomi oleh bank Islam untuk perdagangan dalam negeri maupun luar negeri atas dasar keuntungan.

Jaminan Sosial

Di dalam al-Qur'an banyak dijumpai ajaran yang mengatur kehidupan sosial masyarakat, termasuk ajaran yang bertujuan untuk

menjamin tingkat dan kualitas hidup minimum bagi seluruh masyarakat. Ajaran tersebut, antara lain: *pertama*, manfaat sumber daya alam harus dapat dinikmati oleh semua makhluk Allah QS. al-An'am: 38 dan al-Rahman:10. *Kedua*, kehidupan fakir miskin (*dhua'fa'*) harus mendapat perhatian dari masyarakat yang mempunyai kekayaan lebih dari cukup (*aghniya'*) QS. al-Dzariyat: 19, dan al-Ma'arij: 24. *Ketiga*, kekayaan tidak boleh hanya berputar di antara orang-orang kaya QS. al-Humazah: 2. *Keempat*, orang Islam diperintahkan agar selalu berbuat kebaikan kepada masyarakat, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada semua manusia QS. al-Qashash: 77. *Kelima*, orang Muslim yang tidak mempunyai kekayaan diperintahkan agar bersedia menyumbangkan tenaganya untuk tujuan sosial QS. al-Taubah: 79. *Keenam*, dalam menyumbangkan sesuatu untuk kepentingan sosial dan kepentingan pribadi serta keluarganya sebagai unit terkecil dalam masyarakat, seorang Muslim dilarang mencari pujian dari sesama manusia QS.al-Taubah: 262, dan *ketujuh*, jaminan sosial harus diberikan, sekurang-kurangnya kepada mereka yang disebutkan dalam al-Qur'an sebagai pihak yang berhak atas jaminan sosial QS. al-Baqarah: 77 dan al-Taubah: 60.

Peranan Negara

Campur tangan negara sebagai pemilik manfaat sumber-sumber daya, produsen, distributor dan sebagai lembaga pengawasan kehidupan ekonomi melalui lembaga *hisbah* (pengawasan). Peranan negara diperlukan dalam instrumentasi dan fungsionalisasi nilai-nilai ekonomi Islam dalam aspek legal, perencanaan dan pengawasannya dalam pengalokasian sumber-sumber daya maupun dana, pemerataan pendapatan dan kekayaan, serta pertumbuhan dan stabilitas ekonomi.

Bank Islam dan Perkembangannya

Istilah bank berasal dari bahasa Italia "*banco*" yang berarti meja.¹³ Penggunaan istilah "*banco*" tersebut berasal dari kebiasaan yang berlaku

¹³ Muslehuddin, *Sistem Perbankan dalam Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), h. 22.

pada saat itu, digunakan sebagai tempat tukar-menukar uang dan dilayani di pinggir jalan dengan menggunakan meja. Orang yang duduk menghadap meja disebut “*bancherii*” yang kemudian menjelma menjadi bankir. Bank sudah ada sejak zaman Kerajaan Babilonia, kemudian Yunani dan zaman Romawi. Bankirnya adalah pendeta-pendeta dan uangnya disimpan di candi-candi yang terjamin keamanannya. Dalam perkembangan selanjutnya, bankir-bankir banyak merugikan masyarakat dan akhirnya kegiatan bank diatur pemerintah.

Untuk menggerakkan perekonomian secara islami, diperlukan adanya bank Islam. Yang dimaksud bank Islam ialah bank yang sistem operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam, yang mengacu pada ketentuan-ketentuan al-Qur’an dan hadis.¹⁴

Dalam menjalankan usahanya, bank Islam menjauhi praktik yang dikhawatirkan mengandung unsur riba. Keinginan inilah yang melatarbelakangi dorongan untuk mendirikan bank Islam, di samping keinginan umat Islam untuk memperoleh kesejahteraan lahir dan batin melalui mu’amalah yang sesuai dengan perintah agama. Oleh karena itu, bank Islam dalam menjalankan usahanya tidak menggunakan sistem bunga, tetapi *murabahah*. Secara bisnis, dengan sistem *murabahah* ini, si pemilik barang (dalam hal ini bank) harus memberi informasi yang sebenarnya (jujur) kepada pembeli tentang harga pembeliannya dan keuntungan bersihnya (*profit margin* dari *cost plus tegak*) atau dengan sistem *qard hasan*.

Qard hasan ialah pinjaman yang baik. Dengan sistem ini, bank memberikan pinjaman tanpa bunga kepada nasabah yang baik, terutama nasabah yang mempunyai deposito di bank tersebut sebagai salah satu servis dan penghargaan bank kepada para deposan karena deposan tidak menerima bunga atas depositonya di bank.

¹⁴ Deliarnov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi* (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997), h. 23.

Prinsip Bank Islam

Bank Islam dalam menjalankan usahanya berprinsip menjauhi sistem bunga, tetapi didasarkan pada prinsip bagi hasil keuntungan sesuai dengan syariat Islam. Untuk mencapai tujuan tersebut, bank Islam menjalankan usahanya dengan mengikuti prinsip: *pertama*, menghilangkan riba. Riba hukumnya haram, dengan dasar QS. al-Baqarah: 279, QS. Ali Imran: 130 dan al-Rum: 39. Dinyatakan dalam hadis Nabi Muhammad Saw:

Artinya: "Rasul Allah Saw melaknat pemakan riba, pemberinya, penulisnya, dan saksinya (HR. Muslim).

Kedua, mengutamakan dan mempromosikan jual beli dan perdagangan secara islami (QS. al-Baqarah: 275).

Artinya: "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengbaramkan riba."

Ayat-ayat lain yang terkait dengan hal ini adalah QS. al-Nisa': 29, Fathir: 29-30, al-Shaff: 10-11 dan al-Taubah:111. Rasul Saw bersabda yang diriwayatkan HR. Turmudzi dan Hakim,

Artinya: "Pedagangan yang jujur dan terpercaya akan bersama para nabi, orang-orang yang terpercaya (benar), dan para syhada".

Ketiga, keadilan dengan dasar Q.S. al-Nisa': 145, 160-161; Huud: 64-87; al-Nahl: 90; al-Isra': 16, 35; dan al-An 'am: 152.

Keempat, kebersamaan dan tolong menolong dengan dasar QS. al-Maidah: 2, al-Tahrim: 4-6. Nabi SAW berkata:

Artinya: "Barang siapa memudahkan orang yang susah, Allah akan memudahkan atasnya di dunia dan akhirat."

Dan saling mendorong untuk meningkatkan prestasi. Dasarnya QS. al-Najm:39- 41; Al-Mulk:15; dan al-Qashash:77.

Keunggulan Bank Islam

Keunggulan bank Islam yang didasarkan pada mitra usaha adalah bebas bunga. Islam melarang bunga karena bunga tidak memengaruhi volume tabungan, tetapi dapat membuat depresi kronis, memperburuk

masalah pengangguran dan mendorong pembagian kekayaan yang tidak merata. Karena itu, masalah pembayaran bunga kepada pihak bank atau pembebanan bunga kepada klien atau nasabah tidak terjadi. Bank yang merupakan mitra usaha akan berbagi kerugian dan keuntungan. Oleh karena itu, bank Islam memiliki banyak keunggulan dibandingkan dengan bank modern. Keunggulan bank Islam, antara lain:

Pertama, adanya ikatan emosional keagamaan antara personel bank beserta nasabahnya, yang diharapkan dapat menjamin lancarnya usaha perbankan. *Kedua*, membuktikan bahwa sistem bank Islam adalah baik dan masing-masing orang yang terlibat terdorong untuk selalu berbuat jujur. *Keempat*, dengan adanya berbagai fasilitas kerjasama yang islami akan memberikan ketenangan usaha bagi para pengusaha, dengan kata lain akan memberikan ketenangan psikologis, tidak memikirkan biaya dan bunga yang selalu menjadi beban. *Kelima*, tidak ada diskriminasi antarnasabah karena semua mendapat perlakuan sama dalam bagi hasil dan kesepakatan lainnya.

Kelemahan Bank Islam

Pendirian bank Islam yang memberikan pembiayaan bebas bunga dan atas dasar prinsip bagi hasil memang memiliki banyak keunggulan. Tetapi di samping banyak keunggulan, prinsip bebas bunga juga memiliki beberapa kelemahan, antara lain:

Pertama, bank Islam sangat rawan terhadap kecurangan nasabah sebab bank Islam selalu berprasangka baik terhadap nasabahnya. Jika banyak nasabah tidak jujur dapat mengancam kelancaran usaha bank. *Kedua*, membutuhkan perhitungan yang super teliti dalam menghitung kemungkinan laba yang akan diperoleh. Berdasarkan laba tersebut, akan dihitung bagi hasilnya. Rumitnya penghitungan keuntungan dan pembagian hasil keuntungan akan memunculkan kesalahan perhitungan. *Ketiga*, bank memerlukan tenaga ahli yang banyak dalam segala bidang bisnis yang akan dilaksanakan, sedang tenaga ahli yang ada dalam setiap

bank sangat kurang. *Keempat*, bagi pengusaha yang sedang mengalami masa jaya, sistem bagi hasil kurang menarik baginya karena jika dibandingkan dengan bank konvensional beban pinjaman akan menjadi lebih mahal.

Untuk mengatasi kelemahan-kelemahan operasional bank Islam tersebut sangat tergantung kepada umat Islam sendiri. Setiap orang Islam diharapkan keikhlasannya ikut memikirkan kepentingan umat dengan jalan ikut berpartisipasi menjadi nasabah dan memberi dorongan yang positif sebagai nasabah yang jujur. Hanya dengan dukungan semua umat Islam, akan dapat dibuktikan bahwa konsep Islam tentang muamalah dan perbankan akan mampu meningkatkan kesejahteraan umat.

Bank Muamalat Indonesia

Bank Muamalat Indonesia sudah berdiri pada 1 November 1991. Sejarah berdirinya berasal dari Lokakarya Bunga dan Perbankan pada 18-20 Agustus 1990. Kemudian dipertegas dalam Munas MUI Agustus 1990 yang dilanjutkan dengan silaturahmi dengan Presiden Suharto dan masyarakat di Istana Bogor. Pada saat itu, terkumpul dana total sebesar Rp. 116 milyar.¹⁵

Pendirian bank muamalat ini diikuti dengan perangkat hukum yang mendukung beroperasinya perbankan sistem syariat Islam dengan dikeluarkannya UU Perbankan No. 7 tahun 1992 dan PP No. 71 dan 72 tahun 1992. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut kedudukan Bank Muamalat di Indonesia semakin kuat.

Tujuan didirikannya BMI (Bank Muamalat Indonesia) ialah untuk meningkatkan kualitas kehidupan umat dengan meningkatkan kegiatan usaha, kesempatan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat, serta untuk mengembangkan sistem perbankan yang sehat berdasarkan efisiensi dan keadilan sesuai dengan ajaran Islam. Di samping itu, juga bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat

¹⁵ Muslim Nurdin, *Moral dan Kognisi Islam* (Bandung: Alfabeta, 1995), h. 198.

dalam pembangunan.

Kegiatan operasional BMI ialah menawarkan produk-produk perbankan sebagai berikut:

Usaha mencari dan meliputi; 1) giro *wadi'ah*, yaitu titipan nasabah di BMI, setiap waktu dapat diambil dan mendapat bonus dari BMI; 2) tabungan *mudarabah*, yaitu simpanan nasabah diberi keuntungan oleh BMI berdasarkan kesepakatan; 3), deposito investasi *mudarabah*, yaitu simpanan nasabah yang dapat diambil berdasar jangka waktu yang disepakati dan bagi hasil keuntungan; 4) tabungan haji *mudarabah*, yaitu simpanan untuk naik haji dan diberi imbalan oleh BMI; dan 5) tabungan *qurban*, yaitu simpanan untuk ibadah kurban, diberi imbalan oleh BMI.

Usaha penggunaan dana adalah; 1) pembiayaan *mudarabah*, yaitu pemberian modal investasi atau modal kerja sepenuhnya. Pengusaha menyediakan manajemen operasionalnya dan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan; 2) pembiayaan *murabahah*, yaitu pembiayaan untuk membeli barang dan dijual oleh bank ditambah keuntungan. Pembayaran dilakukan dengan angsuran dalam jangka waktu tidak lebih dari satu tahun. Hal ini sama dengan kredit modal kerja pada bank biasa; 3) pembiayaan *bai' bithaman 'ajil*, yaitu sejenis pembelian barang dengan angsuran. Hal ini seperti kredit investasi yang mempunyai jangka waktu angsuran lebih dari satu tahun. Bank memperoleh keuntungan dari kelebihan harga yang ditetapkan; 4) pembiayaan *al-qardh al-hasan*, yaitu pinjaman lunak bagi pengusaha kecil yang benar-benar kekurangan modal. Peminjam tidak dipungut tambahan pembayaran, kecuali hanya biaya administrasi; 5) pembiayaan *musyarakah*, yaitu bank membiayai sebagian dari kebutuhan modal perusahaan dan bank turut serta dalam manajemen perusahaan tersebut. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan; dan 6) jasa lain yang ditawarkan oleh BMI ialah jasa pembukaan L/C (*Letter of Credit*) untuk keperluan ekspor-impor, jasa inkaso (penagihan uang), jasa transfer uang, bank garansi, serta jasa menerima dan menyalurkan zakat, infak dan sedekah.

Asuransi

Dalam kehidupan sehari-hari, banyak sekali kemungkinan terjadi ketidakpastian, yang dalam dunia usaha dikenal dengan istilah risiko. Misalnya risiko kebakaran, kecelakaan, pencurian dan sebagainya. Segala risiko yang terjadi sudah menjadi *qadha'* dan *qadar* dari Allah, namun manusia wajib berikhtiar melakukan tindakan memperkecil risiko yang mungkin terjadi. Akhirnya, muncul usaha untuk mengatasi atau mengurangi beban yang ditimbulkan oleh risiko dengan cara manajemen yang baik yang dikenal dengan istilah asuransi.

Kata asuransi berasal dari kata *insurance* atau *assurance* yang artinya jaminan. Di dalam kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Kepailitan (KUHD) pasal 246, disebutkan bahwa:

Asuransi adalah suatu perjanjian antara seorang penanggung yang mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi (iuran) untuk menggantikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tertentu. Jadi, di sini terkandung suatu perjanjian yang didasarkan atas kesepakatan bersama, tidak ada unsur paksaan atau penipuan.

Di dalam asuransi, ada tiga unsur yang terlibat; a) pihak tertanggung yang membayar premi asuransi, baik dicicil maupun sekaligus, yang mengasuransikan kemungkinan risiko yang mungkin dihadapi, b) pihak penanggung, yaitu perusahaan asuransi yang berkewajiban membayar ganti rugi apabila terjadi risiko dan c) suatu kejadian yang dipertanggungkan.

Pentingnya asuransi ini dapat dilihat dari segi individu ataupun dari segi sosial. Dari segi individu, asuransi berarti upaya ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan cara mengeluarkan biaya berupa premi asuransi untuk memeroleh ketenangan kerja dan mengatasi kerugian yang mungkin terjadi. Dari segi sosial, asuransi dipandang sebagai upaya untuk mengurangi akibat bencana yang mungkin terjadi ke dalam satu kelompok, agar kerugian yang mungkin terjadi akibat bencana tersebut dapat diatasi.

Dilihat dari jenis usahanya, asuransi dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu asuransi kerugian, asuransi jiwa dan asuransi sosial. Berbeda dengan asuransi kerugian dan asuransi jiwa yang keikutsertaannya bersifat sukarela, tetapi asuransi sosial merupakan asuransi yang wajib diikuti oleh sebagian atau seluruh anggota masyarakat yang diatur dalam undang-undang.

Perusahaan asuransi konvensional selama berpuluh-puluh tahun telah berhasil menawarkan jasa perlindungan untuk bencana dan malapetaka diri maupun harta benda. Sungguhpun demikian dalam perjalanan dan pelaksanaannya, ada beberapa hal dalam asuransi konvensional yang memerlukan penilaian lebih lanjut, terutama dari sudut pandang syariat Islam, seperti adanya *ghabar* (penipuan), *maisir* (judi) dan *riba*.¹⁶

Asuransi Takaful

Takaful adalah konsep perlindungan (asuransi) yang dijalankan sesuai dengan syariat Islam. Pada hakikatnya, *takaful* merupakan perjanjian kesepakatan bersama antara sekumpulan orang untuk saling menjamin perlindungan dalam menghadapi kemungkinan terjadinya bencana. Konsep *takaful* tersebut telah diterapkan di Indonesia dengan beroperasinya asuransi *Takaful* Indonesia sejak 25 Agustus 1994.

Takaful pada dasarnya merupakan usaha kerjasama saling melindungi dan menolong antaranggota masyarakat dalam menghadapi malapetaka dan bencana. Seiring dengan kemajuan zaman, bentuk kerjasama tersebut telah ditumbuhkembangkan sedemikian rupa menjadi bentuk-bentuk perusahaan *takaful* yang profesional.

Dalam praktiknya, *Syarikat Takaful* melakukan kerjasama dengan peserta *takaful* (pemegang polis) atas dasar prinsip *al-mudharabah*. *Syarikat Takaful* yang bertindak sebagai *mudharib* (yang menerima uang pembayaran) dari peserta *takaful* untuk diinvestasikan sesuai dengan

¹⁶ John Pheby, *Methodology and Economics: A Critical Introduction* (Hampshire, UK: The Macmillan Press Ltd, 1988), h. 54.

ketentuan syariat. Peserta *takaful* bertindak sebagai *shahib al-mal* yang mendapat jasa perlindungan serta ‘bagi hasil’ dari keuntungan *Syarikat Takaful*.

Mekanisme Pengelolaan Dana Takaful

Takaful Keluarga

Setiap premi *takaful* yang diterima akan dimasukkan ke dalam rekening tabungan peserta dan rekening khusus (*tabarru*). Rekening khusus adalah rekening yang diniatkan derma dan digunakan untuk membayar klaim kepada ahli waris apabila pemegang polis mengalami musibah.

Premi *takaful* akan disatukan ke dalam kumpulan dana peserta yang selanjutnya diinvestasikan dalam pembiayaan proyek yang dibenarkan syariat. Keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai perjanjian *mudarabah* yang telah disepakati. Misalnya 70% untuk peserta dan 30% untuk perusahaan. Bagian keuntungan milik peserta ditambahkan ke dalam rekening tabungan dan rekening khusus secara proporsional.

Takaful Umum

Setiap premi *takaful* akan dimasukkan ke dalam rekening khusus (rekening untuk derma) dan digunakan untuk membayar klaim kepada peserta apabila terjadi musibah atas harta benda atau peserta itu sendiri.

Premi *takaful* dikelompokkan ke dalam kumpulan dana peserta untuk diinvestasikan dalam pembiayaan proyek-proyek yang dibenarkan syariat. Keuntungan investasi yang diperoleh dimasukkan ke dalam kumpulan dana peserta dan dikurangi beban asuransi (klaim, premi reasuransi). Menurut prinsip *mudarabah* (50:50), bila terdapat kelebihan sisa, bagian keuntungan perusahaan digunakan untuk biaya operasional perusahaan.

Manajemen Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf

Istilah zakat berasal dari kata “*zaka*” yang artinya tumbuh dengan

subu.¹⁷ Makna lain dari kata “*zaka*” sebagaimana digunakan dalam al-Qur’an adalah “suci dari dosa”. Dalam kitab-kitab hukum Islam, zakat diartikan dengan *suci*, *tumbuh*, *berkembang* dan *berkah*. Jika pengertian tersebut dikaitkan dengan harta maka menurut ajaran Islam, harta yang dizakati akan tumbuh dan berkembang, bertambah karena suci dan berkah. Dengan demikian yang dimaksud dengan zakat adalah kadar harta tertentu yang wajib diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tertentu tersebut adalah *nisab* dan *haul*.

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang telah ditetapkan sejak tahun kedua Hijriah. Al-Qur’an selalu menggandengkan antara salat dengan zakat. Hal ini menunjukkan betapa eratnya hubungan antara keduanya. Zakat dipandang sebagai bentuk kewajiban keagamaan terpenting setelah salat. Kewajiban membayar zakat tersebut tidak dapat gugur dengan melalaikannya.

Dinamakan zakat karena ia mensucikan jiwa dan masyarakat. Allah Swt berfirman dalam QS. al Taubah: 103.

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan (diri dari sifat kikir) dan menyucikan (harta dari berbagai macam kotoran).

Zakat dapat menyucikan jiwa dari sifat kikir dan bakhil. Zakat dapat membersihkan harta yang dimilikinya dari kotoran yang sebenarnya merupakan hak fakir-miskin. Dengan membayarkan zakat kepada yang berhak menerimanya, akan dapat membersihkan dan mensucikan masyarakat dari saling mendendam, mendengki dan memfitnah. Sebab, manakala masyarakat saling menjamin perlindungan dan saling bantu-membantu, orang kaya menutupi hajat kaum miskin yang membutuhkan, ketika itu akan terkikis habis merajalelanya kegoncangan yang timbul akibat rasa dendam orang miskin terhadap orang kaya.

¹⁷ Ali M. Daud, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1988), h. 38.

Prinsip-Prinsip Zakat

Ada beberapa prinsip-prinsip dalam perzakatan. *Pertama*, prinsip keyakinan. Prinsip keyakinan keagamaan menyatakan bahwa membayar zakat adalah suatu ibadah. Dengan demikian, hanya orang yang benar-benar berimanlah yang dapat melaksanakannya dalam arti dan jiwa yang sesungguhnya. Pembayaran zakat tersebut merupakan salah satu manifestasi keyakinan agamanya sehingga kalau orang belum menunaikan zakatnya belum merasa sempurna ibadahnya. *Kedua*, prinsip keadilan. Prinsip keadilan cukup jelas menggambarkan tujuan zakat, yaitu membagi lebih adil kekayaan yang telah diberikan oleh Allah Swt kepada umat manusia. Prinsip keadilan mengenai zakat juga terkandung dalam sabda Nabi Saw yang diriwayatkan HR. Bukhari.

Artinya: "Bagi (hasil) tanah yang diairi oleh air hujan dan mata air, atau yang diairi air yang mengalir pada permukaan bumi ditentukan zakatnya sepersepuluh dari hasilnya, sedang yang diairi dari air sumur seperduapuluh dari hasilnya".

Hal ini mengikuti prinsip keadilan yang menyatakan bahwa makin berkurang jumlah pekerjaan dan modal, makin berkurang pula tingkat pungutannya. *Ketiga*, prinsip produktivitas. Prinsip produktivitas menekankan bahwa zakat memang wajar harus dibayarkan karena harta milik orang tertentu telah menghasilkan produk tertentu. Dengan produk tersebut hanya dapat dipungut zakatnya apabila telah berlalunya waktu satu tahun, setelah memperhatikan *nisab*. Mengenai pemungutan zakat tidak ada yang lebih menyenangkan daripada zakat yang dibayarkan pada akhir tahun. *Keempat*, prinsip kebebasan. Persyaratan membayar zakat adalah orang yang bebas, bukan budak atau tawanan karena budak justru berhak memperoleh zakat yang dapat digunakan untuk memperoleh kebebasannya.¹⁸

Macam dan Syarat Zakat

Zakat Mal

¹⁸ Manan, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1993), h. 65-66.

Zakat mal adalah bagian dari harta kekayaan yang dimiliki seseorang yang wajib dikeluarkan untuk golongan tertentu setelah mencapai batas nilai minimal, atau yang disebut dengan *nisab*, dan telah dimiliki dalam kurun waktu tertentu yang dinamakan *haul*. Pada umumnya, di dalam kitab-kitab fikih Islam, harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya digolongkan menjadi: emas, perak dan uang, barang yang diperdagangkan, hasil perternakan, hasil bumi, hasil tambang, dan barang temuan. Masing-masing kelompok tersebut berbeda *nisab*, *haul* dan kadarnya.

Zakat Emas, Perak dan Uang

Pada mulanya zakat hanya diwajibkan pada emas dan perak yang merupakan mata uang, yang dapat digunakan sebagai alat tukar-menukar. Oleh karena itu, zakat emas dan perak diistilahkan dengan *zakat al-naqdain* (zakat dua mata uang). Dasar hukum wajib zakat pada emas dan perak ialah QS. al-Taubah: 34-35, dengan catatan telah dimiliki selama satu tahun dan telah sampai pada *nisab*-nya. Adapun *nisab* untuk perak berdasarkan pada hadis Nabi ialah 200 dirham yang beratnya sama dengan sekitar 672 gram, serta besarnya zakat adalah 2,5%. Sedang *nisab* untuk emas tidak ada *nash* yang tegas dari Rasul Allah Saw, lantas para sahabat menganalogikannya kepada perak. Mereka berpendapat bahwa setiap 20 dinar emas (sekitar 96 gram), zakatnya 2,5 %.

Dewasa ini, tukar menukar dengan uang kertas telah menggantikan uang emas dan perak. Oleh karena itu, kebanyakan ahli fikih berpendapat bahwa uang, baik uang kartal maupun uang giral, wajib dizakati. *Nisab* uang adalah senilai atau seharga 96 gram emas, dan besarnya zakat ialah 2,5 %.

Barang yang Diperdagangkan

Dasar hukum yang mewajibkan zakat bagi harta perniagaan adalah QS. al-Baqarah: 267.

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu.

Hadis Nabi yang diriwayatkan dari Samurah sebagai berikut:
Artinya: (Dari Samurah, Rasul Allah Saw memerintahkan kepada kami agar kami mengeluarkan zakat barang yang disediakan untuk dijual).

Setiap akhir tahun, setelah perdagangan berjalan selama satu tahun, uang dan barang yang ada dihitung nilainya. Dari jumlah itu, dikeluarkan zakatnya 2,5%, sedang *nisab*-nya sama dengan *nisab* emas dan perak, yaitu 96 gram emas. Kini zakat perniagaan tersebut diperluas pada perusahaan atau badan usaha.

Hasil Peternakan

Binatang ternak yang wajib dizakati adalah ternak yang dipelihara hanya untuk dikembangkan, bukan untuk dipekerjakan sebagai tenaga pengangkutan dan lainnya, dan sudah sampai *nisab*-nya. Binatang ternak tersebut digembalakan di padang rumput yang diperbolehkan, bukan milik seseorang. Sebab Rasulullah Saw bersabda, “*Pada binatang ternak yang digembalakan secara bebas ada zakatnya.*” Ternak yang dizakati di Indonesia adalah kambing, biri-biri, sapi, dan lembu. Kadar *nisab*-nya berbeda-beda antara ternak yang satu dengan yang lain.

Hasil Bumi

Dasar hukum bagi zakat bumi adalah QS. al-Baqarah: 276 dan al-An’am: 141. Pengeluaran zakat dari hasil bumi tidak perlu menunggu satu tahun, tetapi harus ditunaikan setiap kali panen. Kadar zakatnya 5% untuk hasil bumi yang diairi atas usaha penanam sendiri dan 10% kalau pengairannya secara tadah hujan.

Menurut para ulama dalam mazhab Syafi’i, hasil bumi yang dizakati hanyalah hasil bumi yang menjadi makanan pokok saja, seperti gandum, jelai, kurma, anggur, sesuai dengan yang tersebut dalam hadis Burdah. Keempat hasil bumi tersebut tidak terdapat di Indonesia, oleh karena itu apa yang terkandung dalam Q.S. al-Baqarah:276 tersebut oleh pakar hukum Islam Indonesia dirinci sesuai dengan keadaan di Indonesia. Di Indonesia, selain hasil bumi juga hasil laut perlu dikeluarkan zakatnya.

Hasil Tambang dan Barang Temuan (*Ma’din dan Rika’at*)

Dalam fikih Islam, barang tambang yang wajib dizakati hanyalah emas dan perak. Demikian pula dengan barang temuan yang wajib dizakati juga hanya emas dan perak. Dasar hukumnya adalah Q.S. al-Taubah: 35, seperti tersebut di atas. Kewajiban untuk menunaikan zakat barang tambang adalah setiap kali barang tambang tersebut diolah. *Nisab* barang tambang sama dengan nisab emas (96 gram) dan perak (672 gram) dan kadarnya pun sama 2,5%.

Kewajiban untuk menunaikan zakat barang temuan adalah setiap kali orang menemukan barang berupa emas atau perak. *Nisab* barang temuan sama dengan *nisab* emas dan perak, kadarnya juga sama. Di Indonesia, benda-benda temuan yang disebut harta karun atau benda kuna (bukan hanya emas dan perak) menjadi milik negara. Penemunya biasanya mendapat hadiah dari pemerintah.

Syarat Harta yang Wajib Dizakati

Harta yang harus dizakati, oleh para pakar ditetapkan adanya beberapa syarat yang harus dipenuhi agar kewajiban zakat dapat dibebankan kepada harta yang dimiliki seseorang. Syarat-syarat wajib zakat menurut Daud Ali adalah sebagai berikut:

Pertama, kepemilikan yang pasti. Artinya, harta tersebut sepenuhnya berada dalam kekuasaannya, baik kekuasaan pemanfaatan maupun kekuasaan menikmati hasilnya. *Kedua*, berkembang. Artinya, harta yang dimiliki selalu berkembang, baik secara alami maupun berkembang secara ikhtiar atau usaha manusia. Adapun harta yang tidak dikembangkan, tetapi hanya dimanfaatkan untuk dirinya sendiri, tidak wajib dizakati. *Ketiga*, melebihi kebutuhan pokok. Artinya, harta yang dimiliki oleh seseorang melebihi kebutuhan pokok yang diperlukan diri dan keluarganya untuk hidup wajar. *Keempat*, bersih dari utang. Artinya, harta yang dimilikinya bersih dari utang, baik utang kepada Allah maupun utang kepada sesama manusia. *Kelima*, mencapai *nisab*. Artinya, jumlah harta yang dimiliki telah mencapai jumlah minimal yang wajib dikeluarkan zakatnya.

Keenam, mencapai *haul*. Artinya, harus mencapai waktu tertentu. Pengeluaran zakat biasanya dilakukan dalam kurun waktu satu tahun satu kali atau sehabis panen.¹⁹

Infak dan Sedekah

Infak adalah pengeluaran sukarela yang dilakukan seseorang setiap kali ia memperoleh rezeki sebanyak yang ia kehendaki untuk kemaslahatan umum. Hal ini mengandung arti bahwa kewajiban yang dikeluarkan tersebut atas keputusan manusia itu sendiri yang berbeda dengan zakat karena zakat merupakan kewajiban yang ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya.

Dengan demikian, zakat dan infak pada dasarnya merupakan dua sejoli yang diwajibkan atas kekayaan seseorang. Perbedaannya, zakat memiliki ketentuan kadar, jenis dan jumlah tertentu, sedangkan infak kadar, jenis dan jumlah selalu berubah dan berkembang menurut kemaslahatan umum. Sedangkan sedekah (*sadaqah*) adalah pemberian sukarela yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain, terutama kepada orang-orang miskin setiap kali ada kesempatan. Jenis yang dikeluarkan sebagai sedekah maupun waktunya tidak ditentukan sebagaimana zakat. Lembaga sedekah sangat digalakkan oleh ajaran Islam untuk menanamkan jiwa sosial dan mengurangi penderitaan orang lain. Sedekah tidak terbatas pada pemberian yang bersifat material saja, tetapi dapat berupa jasa yang bermanfaat bagi orang lain. Bahkan senyum yang dilakukan secara ikhlas untuk menyenangkan orang lain juga dapat merupakan sedekah.

Wakaf

Wakaf artinya menahan, yakni menahan sesuatu benda yang kekal zatnya untuk diambil manfaatnya bagi kemaslahatan umum. Orang yang telah mewakafkan hartanya tidak berhak lagi atas barang yang diwakafkan karena ia telah menanggalkan haknya atas barang tersebut.

¹⁹ Ali M. Daud, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1988), h. 97.

Wakaf jauh berbeda dengan sedekah biasa, wakaf jauh lebih besar pahala dan manfaatnya daripada sedekah, baik terhadap diri pewakaf maupun terhadap masyarakat umum. Terhadap diri pewakaf (*wakif*), pahala wakaf terus mengalir selama barang yang diwakafkan tersebut tidak musnah dan terus dimanfaatkan orang lain di jalan kebenaran.

Wakaf sebagai suatu lembaga mempunyai unsur-unsur pembentuknya dan tanpa unsur-unsur tersebut wakaf tidak akan terbentuk. Unsur-unsur pembentuk yang juga merupakan rukun wakaf adalah orang yang berwakaf (*wakif*), harta yang diwakafkan (*mauquf*), tujuan wakaf atau yang berhak menerima hasil wakaf (*mauquf 'alaiih*) dan pernyataan wakaf dari *wakif* yang disebut *sighat* atau *ikrar waqf*.²⁰

Barang yang boleh diwakafkan adalah barang yang dapat diambil manfaatnya, seperti tanah, gedung, barang yang dapat dipindahkan (sah diperjualbelikan). Barang yang diwakafkan tidak boleh dijual, dihibahkan atau diwariskan sebagaimana sabda Nabi Saw (dari Ibn Umar). Wakaf sebaiknya diserahkan kepada lembaga bukan perorangan karena pada dasarnya wakaf harus dimanfaatkan dalam rangka kegiatan di jalan Allah, seperti masjid, madrasah, pesantren, asrama, rumah sakit, rumah yatim piatu dan lain-lain.

Di Indonesia, wakaf diatur secara formal oleh negara, dalam hal ini ikrar wakaf dilakukan oleh *wakif* di depan pejabat yang berwenang, yaitu Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Wakaf. Kepala KUA akan segera mengeluarkan akta wakaf bila semua rukun wakaf sudah dipenuhi. Jika wakaf tersebut dalam bentuk tanah maka oleh kantor Badan Pertanahan Negara (BPN) dikeluarkan sertifikat wakaf berdasarkan akta wakaf yang dibuat KUA. Dengan dibuatnya akta dan sertifikat wakaf tersebut maka harta wakaf terlindungi dari penyalahgunaan atau gugatan pihak lain yang akan membatalkan wakaf.

²⁰ M. Arfin Hamid, , “*Ekonomi Klasik ke Sistem Syariah*,” dalam <http://www.fajar.co.id/news.php?newsid=12927>, diakses tanggal 21 Oktober 2012.

Jika seseorang hendak mengeluarkan wakaf, disyaratkan agar tidak sampai merugikan ahli waris, jika ia memiliki ahli waris. Hal tersebut dimaksudkan agar ahli waris tidak akan menjadi orang miskin atau orang terlantar hidupnya apabila ditinggal mati *wakif*.

Kesimpulan

Upaya strategis yang bisa dilakukan dalam membangun nilai-nilai instrumental ekonomi Islam dalam perbankan syariah adalah dengan membuat konsep yang utuh mengenai epistemologi ilmu ekonomi dan itu bisa diawali melalui wacana kritik epistemologis. Dalam tataran epistemologis, pengetahuan Barat yang selama ini mendominasi harus dikritisi. Seiring makin memudarnya pesona modernitas dan hancurnya sendi-sendi moralitas, gerakan islamisasi ilmu ekonomi Islam bisa menjadi salah satu alternatif bagi upaya “penyembuhan” kelemahan pengetahuan dunia selama ini. Tradisi kritik epistemologis adalah model yang pada gilirannya telah membuka *landscape* pemikiran baru dalam perkembangan pemikiran yang bercorak empiris dan historis dalam hubungannya dengan realitas masyarakat. Upaya ini lebih mendamaikan polarisasi antara sains modern yang didominasi Barat dengan wacana keislaman yang masih berada pada titik inferioritas peradaban global. Sebenarnya, langkah dan strategi islamisasi ilmu ekonomi Islam lebih mengarah pada dehegemoni pengetahuan Barat. Dalam wilayah ilmu ekonomi, hal demikian sangat memungkinkan karena sesungguhnya ilmu-ilmu Barat yang selama ini sudah mapan adalah upaya Barat untuk menguasai pengetahuan lain. Melalui klaim universalitas dan objektivitas, Barat ingin menutup ruang-ruang bagi kemungkinan kebenaran ilmu yang berasal dari luar.

Maka, sesungguhnya epistemologi ekonomi Islam pada dasarnya adalah cara untuk mendapatkan kebenaran. Nilai kebenaran akan lebih baik dan lebih tepat apabila dilandasi dengan upaya pemahaman kritis. Krititisme adalah sebuah pendekatan kritik epistemologis yang merupakan pemikiran dari Immanuel Kant (1724-1804 M). Ia menganggap *aufklarung*

adalah sebagai “jalan keluar” untuk membebaskan manusia yang masih menggantungkan diri pada otoritas di luar dirinya. Kant menyatakan bahwa harus ada upaya untuk menentukan batas-batas kemampuan dan syarat kemampuan rasio agar kita bisa menentukan apa yang mungkin kita ketahui, kita kerjakan dan kita gantungi harapan. Inilah krititisme yang dimaksud Kant. Pemahaman Islam layak untuk dikritisi agar maknanya bisa didekati secara rasional menurut kebutuhan masa kini.

Daftar Pustaka

- al 'Assal, A.M, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip-prinsip dan Tujuan-Tujuannya*, terj. Abu Ahmadi, Surabaya: Bina Ilmu, 1980.
- Daud, Ali M, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1988.
- Deliarnov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- F. R. Faridi (ed.), *Essays in Islamic Economic Analysis*, New Delhi: Genuine Publications, 1991.
- http://www.geocities.com/iitindonesia/socio_6b.html, diakses tanggal 21 Oktober 2012.
- John, Pheby, *Methodology and Economics: A Critical Introduction*, Hampshire, UK: The Macmillan Press Ltd, 1988.
- Kahf, Monzer, *Ekonomi Islam: Telaah Analitik terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*, terj. Machnun Husein, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.
- Karim, Adiwarmanto, *Ekonomi Mikro Islami*, Jakarta: IIT Indonesia, 2003.
- Khurshid, Ahmad, "Nature and Significance of Islamic Economics", dalam Ausaf Ahmad dan Kazim R. Awan, *Lectures on Islamic Economics*, Jeddah: IRTI, 1992.
- Mahmassani, Subhi, *Falsafat Tasyri fi al-Islam*, Shah Alam: Penerbitan Hizbi, 1987.
- Manan, M.A, *Dasar-dasar Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1993.
- Muslehuddin, M, *Sistem Perbankan dalam Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990.
- Nurdin, Muslim (et.al.) *Moral dan Kognisi Islam*, Bandung: Alfabeta, 1995.
- Sahri, M., *Pengembangan Zakat dan Infak dalam Usaha Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat*, Malang: Yayasan Pusat Studi Aviciena, 1982.
- Syaff'i, M. A., (et. al), *Arbitrase Islam di Indonesia*, Jakarta: Badan Muamalat Indonesia, 1994.
- Tim Dosen Agama, *Pendidikan Agama Islam untuk Mahasiswa 2*, Malang: IKIP Malang, 1997.

Imam Fuadi Alidrus: *Nilai-Nilai Instrumental Ekonomi*.....